## B.6. Prosedur Penutupan Mata Kuliah

1. **Uraian Singkat**

Prosedur ini mengatur penutupan mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa

1. **Penanggung Jawab Prosedur**

Ketua program studi (Kaprodi)

1. **Tujuan**

Menutup mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima

1. **Kriteria dan Standar**

Daftar peserta kelas (DPK).

1. **Form dan Standar Penulisan**

Tidak ada

1. **Langkah-langkah Pelaksanaan**
   * Dari DPK FRS (form rencana studi) dilihat mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima orang.
   * Kaprodi membuat pengumuman kepada mahasiswa bahwa mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima akan ditutup
   * Mahasiswa melakukan PRS untuk mengubah mata kuliah yang dipilih
   * Dari DPK PRS dilihat mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima orang.
   * Jika peserta mata kuliah tidak ada, prodi menutup mata kuliah tersebut.
   * Jika peserta mata kuliah antara 1-5 orang, maka prodi mengumumkan kepada mahasiswa untuk mengubah pilihan mata kuliah menggunakan form perubahan mata kuliah di TU
   * Kaprodi membuat daftar penggantian mata kuliah mahasiswa
   * Dekan membuat surat permohonan penutupan mata kuliah
   * Ditdik mengganti mata kuliah mahasiswa yang mata kuliahnya akan ditutup
   * Ditdik menutup mata kuliah yang tidak ada pesertanya.

